

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain. Saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai peraturan yang berlaku.

Serang, 7 November 2022

**Wiwin Kurnia**  
**181130123**

## ABSTRAK

Nama: Wiwin Kurnia, NIM: 181130123, Judul Skripsi: *Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Serang)*

Plat Nomor Kendaraan adalah salah satu jenis tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Kantor Samsat. Pada praktik jual beli plat kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan yang ditinjau menurut undang-undang yang berlaku dan Hukum Islam yang mengakibatkan para pemilik kendaraan menjadi tidak tertib dalam mematuhi aturan berkendara terutama dalam penggunaan plat nomor kendaraan bermotor.

Perumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan jual beli plat nomor kendaraan yang dimodifikasi di Kota Serang. 2) Bagaimana Jual Beli Plat Nomor Kendaraan yang dimodifikasi Menurut UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk Mengetahui praktik pelaksanaan jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi, praktik jual beli plat nomor kendaraan ditinjau dari UU no. 22 tahun 2009 tentang LLAJ dan pandangan hukum Islam tentang jual beli plat nomor kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan yaitu penjual dan pembeli plat kendaraan serta petugas kepolisian Kota Serang, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara, observasi serta dilengkapi dengan data atau dokumentasi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Jual beli plat nomor kendaraan di Kota Serang merupakan bentuk usaha yang cukup membantu bagi para pemilik kendaraan dengan beberapa alasan yaitu karena plat asli yang belum dikeluarkan oleh Samsat yang membutuhkan waktu yang cukup lama serta adanya kerusakan pada plat nomor atau hilangnya plat nomor, sehingga memotivasi para pemilik kendaraan membeli plat kendaraan tidak resmi dan melanggar tata tertib berkendara. 2) Menurut ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Pasal pelanggar plat nomor jika pemilik kendaraan bermotor melanggar ketentuan tersebut maka terancam hukuman yang tercantum dalam Pasal 280, bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 3) Pelaksanaan akad jual beli ini tidak sesuai dengan etika Islam dan termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, hal tersebut tentu sangat tidak dibenarkan.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fak. Syariah
Hal	: <b>Pengajuan Ujian Munaqosah</b>	UIN SMH Banten
	<b>a.n. Wiwin Kurnia</b>	Di-
	<b>NIM : 181130123</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Wiwin Kurnia, NIM: 181130123 dengan Judul: **Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Serang)**, telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Serang, 7 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Masduki, S.Ag., MA.**  
NIP : 19731105 199903 1 001

**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP: 19871216 201903 1 005

**JUAL BELI PLAT KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIMODIFIKASI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**  
(Studi Kasus di Kota Serang)

Oleh :  
**WIWIN KURNIA**  
NIM : 181130123

Menyetujui;  
Pembimbing I



**H. Masduki, S.Ag., MA.**  
NIP : 19731105 199903 1 001

Pembimbing II



**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP: 19871216 201903 1 005

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP : 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Drs. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP : 19670402 199403 2 004


## PENGESAHAN

Skripsi a.n. WIWIN KURNIA, NIM: 181130123, yang berjudul: *Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kota Serang)* telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 1 Desember 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 1 Desember 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I**  
NIP : 19710325 200312 1 001


Sekretaris



**Istiqomah, SH., MH**  
NIP : 19940224 202012 2 004


Anggota

Penguji I




**Dr. H. Mahfud, MM**  
NIP : 19620705 199303 1 005

Pembimbing I




**H. Masduki, S.Ag., MA.**  
NIP : 19731105 199903 1 001

Penguji II



**Humaeroh, S.Ag., M.Pd**  
NIP : 2006077401

Pembimbing II



**David Nugraha Saputra, M.H**  
NIP: 19871216 201903 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt. yang memberikan kenikmatan dan tidak bisa dihitung jumlahnya satu persatu. Atas berkat rahmat dan ridho-Nya saya mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan. Semoga selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk banyak orang. Aamiin Yaa Robbal'aalamiin.

Dengan izin Allah, Skripsi ini bisa terselesaikan. Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua saya, yaitu Bapak Risan dan Ibu Ruhyati yang tak henti-hentinya memberikan saya kasih sayang, semangat, dorongan dan juga doa. Serta keluarga besar ku, terimakasih atas support dan doa nya. Teruntuk pembimbing skripsi yang selalu memberi petunjuk dan arahan sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, juga semua yang sudah turut membantu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan untuk saya. Aamiin Yaa Robbal'aalamiin.

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

**(Q.S. Al-Baqarah: 275)**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama lengkap Wiwin Kurnia, dilahirkan di Serang pada tanggal 03 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 2 Bersaudara dari pasangan Bapak Risan dan Ibu Ruhyati.

Adapun jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah TK Atikan Budi lulus pada tahun 2006, SDN Panebong lulus pada tahun 2012, SMPN 1 Kibin lulus tahun 2015, dan SMAN 1 Ciruas lulus pada tahun 2018 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah.

Demikian riwayat hidup singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula shalawat beriring salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan penerangan ilmu kepada umatnya.

Dengan pertolongan Allah dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor yang Dimodifikasi Ditinjau dari Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun demikian penulis berharap dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan berguna khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat pada umumnya sebagai pertimbangan dan bisa mewarnai khazanah ilmu pengetahuan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
3. Ibu Drs. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainudin, M.E. sebagai Sekertaris Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi arahan dan memberikan motivasi kepada penulis serta memberikan persetujuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

4. Bapak H. Masduki, S.Ag., MA. sebagai pembimbing I dan Bapak David Nugraha Saputra, M.H sebagai pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat, bimbingan dan saran-saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, terutama yang mengajar dan mendidik penulis selama kuliah di UIN SMH Banten, seluruh staf pengurus Perpustakaan Pusat, beserta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
6. Terimakasih kepada para responden yang telah bersedia membantu penulis, berbagi informasi dengan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada Bapak Risan dan Ibu Ruhyati selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan luar biasa baik moril dan materil selama penulis menempuh kuliah, Untuk adik saya Anggita Azzahra dan keluarga besar saya, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Seluruh teman dan sahabat seperjuangan juga rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya teman-teman angkatan HES D.

Atas segala bantuan yang telah diberikan baik berupa moril maupun materil, penulis berharap semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Hanya kepada Allah jugalah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda.

Serang, 7 November 2022  
Penulis

**Wiwin Kurnia**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
G. Kerangka Pemikiran .....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	21
A. Sejarah Singkat Kota Serang .....	21
B. Gambaran Umum Kota Serang.....	22
C. Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Serang .....	23
D. Kondisi Geografis Kota Serang.....	24
E. Pemerintahan Kota Serang .....	25

F. Sejarah Singkat Kios Variasi Plat Kendaraan di Kota Serang .....	27
<b>BAB III KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI ISTISHNA .....</b>	<b>30</b>
A. Jual Beli Dalam Islam.....	30
B. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Praktik Jual Beli Plat Kendaraan Bermotor di Kota Serang.....	58
B. Tinjauan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Jual Beli Tanda Nomor Kendaraan Bermotor .....	65
C. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Kota Serang.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	